BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelunya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli ulat yang terjadi di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar dilaksanakan menurut standar adat kebiasaan, yaitu dilihat, ditimbang dan dibayar, dimana penjual dan pembeli melakukan akad seperti biasa layaknya jual beli yang lainnya, si penjual menjual barangnya (ulat), dan pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu (ulat) dengan sejumlah uang yang telah disepakati bersama, berdasarkan saling rihdo atau suka sama suka diantara kedua belah pihak. Jual beli tersebut merupakan suatu tindakan yang mengambil kebaikan dari ulat itu. Pada awalnya ulat merupakan binatang yang menjijikkan, akan tetapi ulat dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan burung, ayam dan ikan hias yang banyak mengandung nutrisi lebih dibandingkan dengan pakan dalam bentuk palet yang harganya relatif mahal dan sekaligus jual beli ulat dapat menjadi kontribusi yang sangat baik bagi masyarakat.
2. Pelaksanaan jual beli ulat yang terjadi di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar dari hasil penelitian setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan hukum islam, yaitu dilakukan atas dasar ridho atau

suka sama suka, tidak mengandung unsur paksaan. Dalam pelaksanaan jual beli telah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Sedangkan barang (ulat) yang diperjualbelikan adalah termasuk binatang yang menjijikkan, akan tetapi pada saat dan golongan tertentu ulat dapat menjadi hal yang berguna dan bermanfaat sebagai pakan burung dan dapat juga diberikan sebagai pakan tambahan untuk ayam yang dapat memberikan tambahan protein sehingga dapat mengurangi prosentase pakan kosentrat yang mahal, sehingga dapat menurunkan biaya pakan. Hal inilah yang dijadikan pertimbangan oleh masyarakat dalam transaksi jual beli ulat di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar. Banyak ulama' yang menyatakan bahwa standar barang yang menjijikkan ialah pendapat masyarakat umum, bila masyarakat umum menyatakan suatu hal itu menjijikkan maka itu haram, bila kebanyakan mereka menyatakan tidak menjijikkan maka itu halal. Parameternya adalah semua yang bermanfaat itu halal menurut syara’, karena semua yang ada itu diciptakan untuk kemanfaatan manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis data yang dilakukan, maka peneliti menemukan beberapa halpenting yang harus jadi perhatian bagi kalanganyang terkait, baik bagi pengusaha ulat, pelaku jual beli ulat serta peneliti selanjutnya guna menambah wawasan keilmuan, keagamaan masyarakat.

a. Bagi Pengusaha Ulat

Kepada pihak pengusaha ulat hendaknya memperhatikan teknik-teknik pembudidayaan ulat secara baik dan benar, supaya menghasilkan ulat yang berkualitas dan berdaya manfaat tinggi, sehingga tidak merugikan para konsumen. Karena dijelaskan pada kesimpulan, dibolehkannya budidya ulat semata karena ada manfaat pada ulat tersebut.

b. Bagi Pelaku Jual Belit Ulat

Bagi pelaku jual beli ulat untuk memperhatikan ada tidaknya unsur kemanfaatan pada ulat tersebut. Jika tidak ada manfaat pada jual beli ulat tersebut, maka diharamkan, jika ada manfaat misalnya untuk pakan ikan, pakan burung dan lain-lain maka diperbolehkan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan penelitian dan pengetahuan tentang jual beli ulat, serta memberika wawasan tentang tema-tema yang serupa. Diharapkan pula para peneliti berikutnya untuk melebarkan penelitian kepada hal-hal yang berkaitan dengan judul, seperti penelitian tentang hukum ulat dipakai untuk kosmetik, hukum ulat untuk obat dan lain sebagainya, supaya semakin luas pengetahuan yang didapat dalam khasanah agama Islam.